



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 Januari 2025

Halaman: 2

TERAS

Sidang di Tempat

PEMERINTAH Kota Yogyakarta segera melaksanakan sidang di tempat bagi pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro mulai semester pertama 2025. Sidang di tempat akan dilaksanakan di lokasi tertentu di kawasan Malioboro yang melibatkan pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan kepolisian di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, pengunjung Malioboro tidak bisa seenak idatnya sendiri merokok sembarangan. Petugas di lapangan diharapkan tegas menerapkan aturan.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR, warga lokal maupun wisatawan yang terangkap merokok sembarangan di kawasan Malioboro diancam denda maksimal Rp7,5 juta. Nantinya, hakim akan memutuskan sanksi berdasarkan Perda, baik berupa denda maupun sanksi kurungan jika denda tidak dibayarkan. Ada ancaman hukuman jika denda tidak dibayarkan, yang akan diputuskan oleh hakim.

Kendati demikian, hingga saat ini upaya penegakan hukum masih berfokus pada pembinaan melalui teguran lisan dan tertulis. Sejak awal tahun hingga 20 Januari 2025, Satpol PP Kota Yogyakarta masih menemukan sebanyak 200 orang merokok sembarangan di kawasan sentra wisata belanja itu dan seluruhnya telah dikenai sanksi berupa teguran lisan dan tertulis. Dari total pelanggaran tersebut, mayoritas adalah wisatawan luar daerah. Dari jumlah pelanggaran dan asal pulakunya, sepertinya dibutuhkan sosialisasi dengan melibatkan tour wisata dan industri pariwisata.

Kelak wisatawan maupun warga lokal lokal dipertakkan sama dalam penegakan aturan itu, termasuk saat sanksi yustisi berupa ancaman denda maksimal Rp7,5 juta resmi diterapkan. Selain memasang rambu larangan merokok di berbagai lokasi, saat ini sudah ada lebih dari 15 area khusus merokok di Malioboro, baik yang disiapkan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pemanfaatan CCTV juga bisa memindai lokasi mana saja yang dijadikan tempat untuk mengelabui petugas.

Pengakuan Perda KTR ini merupakan bagian dari menjaga kawasan Malioboro sebagai Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan UNESCO. Oleh sebab itu, sepanjang jalur dari Tugu Pahlawan Ksatria Yogyakarta hingga mengarah pantai selatan, secara bertahap dilata ulang dan diperbaiki untuk merespons rekomendasi dari organisasi pemertanian bangsa-bangsa tersebut. Malioboro tanpa asap rokok diharapkan bisa jadi rujukan kawasan lainnya di Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005